



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur berbeda dengan ketentuan pemungutan Pajak Daerah lainnya sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

BAB II OBJEK PAJAK MBLB

Pasal 3

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;

- jj. trakkit; dan
 - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

BAB III PEMUNGUTAN PAJAK MBLB

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak MBLB didelegasikan Kepala BPPKAD kecuali terhadap pemberian pengurangan dan keringanan Pajak MBLB.
- (2) Dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak;
 - b. menetapkan besarnya pajak dan menerbitkan ketetapan pajak;
 - c. memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib pajak;
 - e. memberikan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak;
 - g. menyetorkan penerimaan pajak ke kas umum daerah;
 - h. menerbitkan dokumen pajak daerah; dan
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan h setiap bulan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dokumen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir Pendaftaran kecuali Pajak MBLB yang dibayarkan melalui *crew* armada angkutan mineral bukan logam dan batuan pada pos tempat pembayaran Pajak MBLB.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya formulir pendaftaran.
- (4) Petugas BPPKAD mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
- (5) Nomor urut dalam Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Bagian Keempat
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 7

- (1) Wajib pajak setelah melakukan pembayaran harus melaporkan kewajiban pajaknya dengan SPTPD.
- (2) Apabila wajib pajak tidak menyerahkan SPTPD, akan diterbitkan SKPD secara jabatan dengan mendasarkan besaran pajak periode sebelumnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke BPPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Untuk Pajak MBLB yang dibayarkan melalui *crew* armada angkutan mineral bukan logam dan batuan pada pos tempat pembayaran pajak, arsip tanda bukti pembayaran Pajak MBLB merupakan SPTPD.
- (6) Petugas BPPKAD mencatat SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagai dasar untuk pemeriksaan pajak.

Bagian Kelima
Ketetapan Pajak dan Sanksi Administrasi

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BPPKAD dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN PENYETORAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan melalui kas umum daerah atau Bendahara Penerimaan BPPKAD, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara penerimaan BPPKAD, Bendahara Penerimaan BPPKAD harus menyetorkan penerimaan pembayaran pajak ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas SKPDKB, SKPDKBT adalah sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala BPPKAD;
 - b. apabila Kepala BPPKAD menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran maka akan diterbitkan surat penolakan;
 - c. apabila Kepala BPPKAD menerima permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran maka wajib pajak mengisi dan menandatangani surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh BPPKAD; dan
 - d. Kepala BPPKAD mengesahkan surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan
 - c. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang membayar Pajak MBLB melebihi dari jumlah yang ditetapkan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh wajib pajak;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi ketetapan pajak dan SSPD yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (3) Kepala BPPKAD melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Pajak MBLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar memberi keputusan.
- (5) Kepala BPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Kepala BPPKAD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak MBLB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Kepala BPPKAD menerbitkan SKPDLB.
- (8) Jika wajib pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak tersebut.
- (9) Jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada kewajiban yang belum terpenuhi/dibayar, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diperhitungkan untuk membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (10) Jika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periode berikutnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (11) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BPPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pengurangan dan keringanan pajak dapat diberikan, dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit dan sebagainya;

- b. pemberian stimulus kepada wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
 - c. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - d. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Besarnya pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang;
 - b. pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang; dan
 - c. pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak MBLB mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak MBLB kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan dapat diajukan oleh orang pribadi, kelompok, paguyuban, aliansi, dan/atau badan;
 - b. ditandatangani oleh wajib pajak, ketua kelompok, ketua paguyuban, ketua aliansi dan/atau pimpinan badan; dan
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya pengurangan dan keringanan yang dimohonkan.
- (2) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengabulkan seluruh, mengabulkan sebagian permohonan atau menolak permohonan wajib pajak.
- (4) Keputusan atas pengurangan dan keringanan Pajak MBLB yang dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan atas pengurangan dan keringanan Pajak MBLB yang ditolak dituangkan dalam Surat Bupati yang ditandatangani Kepala BPPKAD.
- (6) Keputusan atas pengurangan dan keringanan Pajak MBLB yang dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk masa pajak paling lama 1 (satu) tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat kebijakan yang baru.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengurangan dan keringanan Pajak MBLB yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan dan keringanan Pajak MBLB tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak MBLB kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas ketetapan Pajak MBLB kepada Kepala BPPKAD dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. permohonan ditandatangani oleh wajib pajak;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. dilampiri fotokopi ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya ketetapan pajak ;
 2. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak, paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala BPPKAD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak disertai alasan yang mendasari.

- (3) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 17

- (1) Piutang pajak MBLB yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Piutang pajak MBLB yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh pejabat/petugas BPPKAD dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala BPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD mengusulkan penghapusan piutang pajak kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 20

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala BPPKAD melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Permohonan pengurangan dan keringanan yang telah diajukan oleh wajib pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 April 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BENTUK DOKUMEN PAJAK MBLB

1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor Formulir <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>							
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK								
Kepada Yth. di								
PERHATIAN :								
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.								
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan								
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada DPPKAD dengan alamat Letnan Tukiyat di Kota Mungkid atau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal								
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK								
1. Nama Wajib Pajak :								
2. Alamat (Copy KTP dilampirkan)								
- Jalan / No. :								
- RT/RW/RK :								
- Kelurahan :								
- Kecamatan :								
- Kabupaten / Kotamadya :								
- Nomor Telepon :								
- Kode Pos :	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>							
3. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan)								
- Surat Izin No. Tgl.								
- Surat Izin No. Tgl.								
- Surat Izin No. Tgl.								
- Surat Izin No. Tgl.								
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)								
<input type="checkbox"/> Biro Reklame								
<input type="checkbox"/> Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan								
<input type="checkbox"/> Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan								
<input type="checkbox"/> Hiburan								
<input type="checkbox"/> Hotel								
<input type="checkbox"/> Restoran								
<input type="checkbox"/>								

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama Pemilik/Pengelola	:
6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat Tinggal	
- Jalan/No.	:
- RT/RW/RK	:
- Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kotamadya	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	:
8. Kewajiban Pajak :	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	<input type="checkbox"/> Pajak Parkir
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	<input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	<input type="checkbox"/>
..... 20....	
Nama jelas :	
Tanda tangan :	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA	
Diterima tanggal :	
NPWPD yang diberikan :	
Nama jelas/NIP	<input type="text"/>
Tanda Tangan	
Nama Jelas / NIP :	
Tanda tangan	

----- **Gunting disini** -----

No. Formulir :	
TANDA TERIMA	
Nama	:
Alamat	:
.....20...	
Yang Menerima	
(.....)	
NIP	

2. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

	PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp (0293) 778103	NO. SPTPD : Masa pajak : Tahun Pajak :
---	---	---

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

N.P.W.P.D

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Nama :

Alamat :

Kepada Yth.
Kepala BPPKAD
Kabupaten Magelang
Di KOTA MUNGKID

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada BPPKAD Kabupaten Magelang paling lambat pada tanggal tanggal 20 bulan berikutnya.
- Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda bunga sesuai ketentuan.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data obyek pajak

No.	Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan (lihat keterangan)	Volume / Tonase (M3 / Ton)	Harga pasar/ nilai standard
1		
2		
3		
4		

Keterangan :

Nama bahan galian mineral bukan logam dan batuan

01. Asbes	11. Grafit	21 Opsiden	31 Tawas (alum)
02. Batu Tulis	12. Granit	22 Oker	32 Tras
03. Batu setengah permata	13. Gips	23 Pasir dan kerikil	33 Yarosif
04. Batu kapur	14. Kalsit	24 Pasir Kuarsa	34 Zeolit
05. Batu Apung	15. Kaolin	25 Perlit	35 basal
06. Batu permata	16. Leusit	26 Phospat	36 trakkit
07 Bentonit	17. Magnesit	27 Talk	37
08. Dolomit	18. Mika	28 Tanah serap (fullers earth)	
09. Feldspar	19. Marmer	29 Tanah diatome	
10. Garam batu (halite)	20. Nitrat	30 Tanah liat	

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Jumlah Nilai Jual dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - Masa Pajak : Tgls/d Tgl
 - Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp. Volume M3
 - Tarif Pajak (sesuai Perda) :%
 - Pajak Terhutang (b x c) : Rp.
- Jumlah Nilai Jual dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokument) :
 - Masa Pajak : Tgls/d Tgl
 - Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp. (Volume X nilai standar)
 - Tarif Pajak (sesuai Perda) :%
 - Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun

Wajib Pajak

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BPPKAD

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP : (.....)

-----Gunting disini -----

No.SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :
....., Tahun
Yang Menerima
(.....)

3. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp (0293) 788103	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak :..... Tahun :.....	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td></tr></table>																										
Nama : Alamat : NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																												
Tanggal jatuh tempo :																												
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Rekening Pajak : Nama Pajak : <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terutang</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak :</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td> b. Setoran Yang dilakukan</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi :</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td> c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr></table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Pajak yang terutang	Rp	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun	Rp	b. Setoran Yang dilakukan	Rp	c. Lain-lain	Rp	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp	5. Sanksi Administrasi :		a. Bunga	Rp	b. Kenaikan	Rp	c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)	Rp	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp
1. Dasar Pengenaan	Rp																											
2. Pajak yang terutang	Rp																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun	Rp																											
b. Setoran Yang dilakukan	Rp																											
c. Lain-lain	Rp																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp																											
5. Sanksi Administrasi :																												
a. Bunga	Rp																											
b. Kenaikan	Rp																											
c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)	Rp																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp																											
Dengan huruf <table border="1" style="display: inline-table; width: 600px; height: 30px;"></table>																												
<p>PERHATIAN</p> <p>1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2 Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan</p>																												
<p>Kota Mungkid, Tahun</p> <p>An. KEPALA BPPKAD</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan Pendataan dan Penetapan Pendapatan</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>																												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%; text-align: center;">TANDA TERIMA</td><td style="width: 40%; text-align: right;">No SKPDKB</td></tr><tr><td>NPWPD :</td><td style="text-align: right;">Tgl</td></tr><tr><td>Nama :</td><td style="text-align: right;">Yang Menerima</td></tr><tr><td>Alamat :</td><td style="text-align: right;">(.....)</td></tr></table>			TANDA TERIMA	No SKPDKB	NPWPD :	Tgl	Nama :	Yang Menerima	Alamat :	(.....)																		
TANDA TERIMA	No SKPDKB																											
NPWPD :	Tgl																											
Nama :	Yang Menerima																											
Alamat :	(.....)																											

4. 4. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp (0293) 788103	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak :..... Tahun :.....	No. Urut <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Nama :..... Alamat : NPWPD : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		
Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan	p	
2. Pajak yang terutang	K	
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun	Rp	
b. Setoran Yang dilakukan	Rp	
c. Lain-lain	Rp	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	p	
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	p	
5. Sanksi Administrasi :		
a. Bunga	Rp	
b. Kenaikan	Rp	
c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)	p	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		
Dengan huruf <div style="border: 1px solid black; width: 600px; height: 25px; display: inline-block;"></div>		
PERHATIAN		
1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)		
2 Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan		
Kota Mungkid, Tahun An. KEPALA BPPKAD Kepala Bidang Perencanaan Pendataan dan Penetapan Pendapatan NIP. _____		
NPWPD : Nama : Alamat :	TANDA TERIMA	No SKPDKBT Tgl Yang Menerima (.....)

5. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp (0293) 788103	SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) Masa Pajak :..... Tahun :.....	No. Urut <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
Nama : Alamat : NPWPD : <div style="display: flex; gap: 5px;"> </div>		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan		Rp
2. Pajak yang terutang		Rp
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun	Rp	
b. Setoran Yang dilakukan	Rp	
c. Lain-lain	Rp	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3d)		Rp <u>NIHIL</u>
Kota Mungkid, Tahun An. KEPALA BPPKAD Kepala Bidang Perencanaan Pendataan dan Penetapan Pendapatan NIP. _____		
NPWPD : Nama : Alamat :	TANDA TERIMA	No SKPDN Tgl Yang Menerima (.....)

6. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp (0293) 788103	SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BANYAR) Masa Pajak :..... Tahun :.....	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr></table>																										
Nama : Alamat : NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr></table>																												
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Rekening Pajak : Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td><td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terutang</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak :</td><td></td></tr><tr><td> a. Setoran Yang dilakukan</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td> b. Lain-lain</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/ hutang pajak</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td></tr><tr><td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi :</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td> b. Keniakan</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td> c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td></tr><tr><td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td></tr></table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Pajak yang terutang	Rp	3. Kredit Pajak :		a. Setoran Yang dilakukan	Rp	b. Lain-lain	Rp	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/ hutang pajak	Rp	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)	Rp	5. Sanksi Administrasi :		a. Bunga	Rp	b. Keniakan	Rp	c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)	Rp	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp
1. Dasar Pengenaan	Rp																											
2. Pajak yang terutang	Rp																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Setoran Yang dilakukan	Rp																											
b. Lain-lain	Rp																											
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/ hutang pajak	Rp																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp																											
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)	Rp																											
5. Sanksi Administrasi :																												
a. Bunga	Rp																											
b. Keniakan	Rp																											
c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)	Rp																											
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp																											
Dengan huruf <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; width: 600px; height: 30px;"><tr><td> </td></tr></table>																												
<p>PERHATIAN</p> <p>- Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p>																												
<p>Kota Mungkid, Tahun</p> <p>An. KEPALA BPPKAD Kepala Bidang Perencanaan Pendataan dan Penetapan Pendapatan</p> <p>_____ NIP.</p>																												

TANDA TERIMA		No SKPDLB _____
NPWPD	:	Tgl
Nama	:	Yang Menerima
Alamat	:	(.....)

7. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

....., Tahun

Perihal : Permohonan Angsuran
.....

Kepada Yth.
 Bapak Kepala BPPKAD
 Kabupaten Magelang
 di KOTA MUNGKID

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

..... Telp.

bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat :

..... Telp.

Mengakui masih mempunyai hutang pajak daerah atas SKPDKB/
 SKPDKBT *) bulan

No. Urut berjumlah Rp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak
 tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....)
 kali dengan masing - masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya pali

Dengan Rincian Angsuran	
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima a/n. Kepala BPPKAD	Hormat saya, PEMOHON
<u>.....</u> NIP.	<u>.....</u>

*) Coret yang tidak perlu

8. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

....., Tahun

Kepada Yth.

Perihal : Permohonan Penundaan
Pembayaran

Kepala BPPKAD
Kabupaten Magelang
di KOTA MUNGKID

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

..... Telp.

bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat :

..... Telp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPDKB/SKPDKBT *) dengan nomor urut yang akan jatuh tempo pada tanggal, agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :

.....

.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima
a/n. Kepala BPPKAD

Hormat saya,

PEMOHON

.....
NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

9. SURAT PERJANJIAN ANGSURAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp (0293) 788103

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
NPWPD / NPWRD :
Alamat :

bertindak dan atas nama :

N a m a :
Alamat :

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang pajak pada tanggal sebanyak kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

a. SKPD	No.	tgl.	Rp.
b. SKPDKB	No.	tgl.	Rp.
c. SKPDKBT	No.	tgl.	Rp.
d. STPD	No.	tgl.	Rp.
			<u>Rp.</u>

Pembayaran angsuran

	<u>Angsuran Pokok</u>	<u>Biaya Adm./ bunga</u>	Jml. Angsuran
a. Tgl. Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.
b. Tgl. Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.
c. Tgl. Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.
d. Tgl. Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.
	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>

2. Jika pernyataan pembayaran pada sub 1 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

..... Tahun

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala BPPKAD

Yang berjanji,

.....
NIP.

.....

10. SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp (0293) 788103

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :

bertindak dan atas nama :

N a m a :
NPWPD :
Alamat :
.....

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang pajak pada tanggal terhadap SKPKB/SKPKBT *) Nomor urut jatuh tempo tanggal
2. Berdasarkan permohonan diatas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang Pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal
3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

....., Tahun

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala BPPKAD

Pemohon,

.....
NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

11. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp (0293) 788103

Kepada Yth.
Sdr.
di

.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /
PENUNDAAN PEMBAYARAN *)
Nomor :

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal Nomor dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

....., Tahun

Kepala BPPKAD

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
 Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid
 Telp (0293) 788103

SSPD
 (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
 Tahun

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Menyetor berdasarkan *) : SKPD SKPD
 SKPDT SKPDKB
 SKPDKBT STPD SPTPD
 SK Pembetulan SK Keberatan
 Lain-lain

: Masa Pajak : Tahun : No. Urut :

No.	Kode Rekening	Jenis pajak	Jumlah Rp

Jumlah Setoran Pajak

Dengan huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : Tahun Penyetor (.....)
---	---	--

*) Beri tanda v pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.
 MODEL : DPD - 12



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Nama : _____
Alamat : _____

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kota Mungkid,20.....

An. BUPATI MAGELANG
Kepala BPPKAD

.....
NIP.

PERHATIKAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang segera melaporkan ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah